



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2023/PN. Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADHANI EKO PUTRO Bin SARDI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 04 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngebel Rt.01, Rw.07, Desa/ Kel. Wuryantoro,
Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 82/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANI EKO PUTRO Bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara beberapaa kali" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHANI EKO PUTRO Bin SARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV, 4 (empat) buah Kotak Amal, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sarmoko;
 - 1 (satu) buah obeng (-) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor: PDM-98/WGIRI/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ramadhani Eko Putro Bin Sardi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib dan Pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 wib dan Hari jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib dan Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Toserba Baru beralamat Jalan Jenderal Sudirman No 11 Gerdu, Giripurwo, Kecmaatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa bekerja di Toserba BARU tugas shift Pagi, pada waktu itu karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Selanjutnya terdakwa bingung harus bagaimana karena terdakwa melihat beberapa kotak amal yang berada di dalam Lingkungan TOSERBA BARU Wonogiri yang masing-masing terletak di Mushola Atas, Mushola Bawah, Pintu Depan dan Pintu Belakang. Saat itu terdakwa mengamati lingkungan sekitar keberadaan kotak amal tersebut selama 1 (Satu) minggu sebelum melakukan pencurian, melihat situasi merasa cukup aman kemudian terdakwa melancarkan aksinya yang pertama pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di mushola bawah dengan kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu milik toserba baru saat itu terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci duplikat/palsu yang terdakwa bawa dari rumah dan kebetulan kunci yang terdakwa bawa tersebut cocok dengan kotak amal yang terdakwa ambil uangnya tersebut dengan jumlah uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa melakukan aksinya yang kedua di Mushola Atas yang terdapat kotak amal warna abu-abu yang terbuat dari Kayu milik toserba baru, saat itu terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok kotak amal menggunakan obeng (-) min dan kemudian setelah terbuka uang yang didalam kotak amal terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa melakukan aksinya yang ketiga kalinya di Pintu Belakang Toserba BARU yang terdapat Kotak Amal stainless dan Kaca milik Yayasan Ihya`ulumuddien, saat itu terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) Min dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa melakukan pencurian yang keempat di Pintu Depan Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca milik Masjid At Taqwa Nguter, saat itu terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam kotak amal terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Total keseluruhan hasil pencurian yang terdakwa lakukan sebanyak empat kali tersebut berjumlah uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya terdakwa kalah taruhan balapan sepeda motor. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa bekerja shift pagi di Toserba BARU terdakwa melihat supervisor mengecek CCTV namun saat itu terdakwa tidak menaruh kecurigaan dan bekerja seperti biasa. Selanjutnya pada saat isoma terdakwa dipanggil oleh supervisor yang tujuannya mengklarifikasi terdakwa soal kotak amal. Dan terdakwa membenarkan hal itu bahwa yang mengambil uang didalam kotam amal tersebut adalah terdakwa sendiri berdasarkan rincian yang sudah terdakwa jelaskan diatas. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Wonogiri guna dimintai keterangan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengambil uang di empat kotak amal tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak Toserba baru, Yayasan ihya`ulumuddien, dan masjid At Taqwa. Nguter dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang karena kalah dalam taruhan balapan sepeda motor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarmoko Bin (Alm) Atmo Suwito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan ini sehubungan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ramadhani hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa Ramadhani tersebut;
 - Bahwa kejadian kehilangan uang di kotak amal diketahui pada hari Minggu, 23 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa yang telah mengambil uang di dalam kotak amal adalah RAMADHANI EKO PUTRO/ Terdakwa;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) kotak amal di toserba Baru yang diambil Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter;
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien;
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru;
- Bahwa saksi bekerja di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri sejak tahun 1980, menjabat sebagai Supervisor Swalayan dan Pemilik dari Baru Toserba adalah HARTANTO, Tempat lahir di Wonogiri, 06 Juni 1958, Pekerjaan Perdagangan, Agama. Kristen, Warganegara/ suku. Indonesia, Alamat. Jl Kartini No 4 Rt.001/Rw.007 Ds/Kel. Giripurwo, Kab Wonogiri;
- Bahwa di Baru Toserba terdapat sejumlah 300 Pegawai yang bekerja, terdapat 2 (dua) shift Pembagian jam kerja yaitu untuk Shift pertama bekerja dari pukul 09.00 s.d 16.30 WIB dan shift kedua bekerja dari pukul 13.00 s.d 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada pagi hari sebelum para pembeli datang atau karyawan lain pada masuk kerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAMADHANI EKO PUTRO uang yang berada di Kotak Amal diambil dengan cara menggunakan Alat Obeng dan kunci palsu;
- Bahwa iri ciri kotak amal yang uangnya hilang diambil Terdakwa antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER;
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN;
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru
 - Kotak Kayu Coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci;
 - Kotak Kayu Biru dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci;
- Bahwa kondisi kotak amal pada saat pencurian antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER (Kondisi engsel sudah dilepas);
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN (Kondisi engsel sudah dilepas).
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak Kayu Coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi masih utuh karena dibuka dengan kunci palsu);
- Kotak Kayu Biru dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi engsel sudah dilepas);
- Bahwa ada 3 (tiga) laporan yaitu pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, dan Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menerima laporan pengurus mushola bahwa isi kotak amal telah hilang dengan kondisi ada yang gemboknya tercongkel, setelah Saksi menerima laporan tersebut lalu Saksi kooordinasi dengan supervisor lain, lalu kami membuka CCTV. akan tetapi tidak terpantau dengan adanya pencurian;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melakukan koordinasi dengan supervisor lain untuk memeriksa CCTV. Setelah kami mengecek CCTV Kembali, dengan hasil ada satu orang yang bisa dicurigai yaitu Terdakwa Ramadhani karena orang tersebut berjalan ke tempat yang tidak sesuai bagian dia bekerja. Lalu dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa Ramadhani tersebut, setelah kami panggil kami meminta klarifikasi terhadap Terdakwa Ramadhani tersebut. Pada mulanya karyawan tersebut berbeli belit, akan tetapi pada akhirnya karyawan tersebut mengakui bahwa telah mengambil uang yang berada di kotak amal dengan jumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramadhani telah mengambil uang dikotak amal sebanyak 4 kali yaitu :
 1. pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di mushola bawah dengan kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu milik toserba baru saat itu terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci duplikat/palsu yang terdakwa bawa dari rumah mengambil uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 2. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan aksinya yang kedua di Mushola Atas yang terdapat kotak amal warna abu-abu yang terbuat dari Kayu milik toserba baru, saat itu terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok kotak amal menggunakan obeng (-) min dan kemudian setelah terbuka uang yang didalam kotak amal terdakwa ramadhani ambil dengan jumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan aksinya yang ketiga kalinya di Pintu Belakang Toserba

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU yang terdapat Kotak Amal stainless dan Kaca milik Yayasan Ihyalulummudien, saat itu terdakwa ramadhani membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) Min dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal terdakwa ramadhani ambil dengan jumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan pencurian yang keempat di Pintu Depan Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca milik Masjid At Taqwa Nguter, saat itu terdakwa ramadhani membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian pencurian uang yang berada di kotak amal tersebut, Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri untuk diadakan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian Yayasan yang menitipkan kotak amal ini dan Toserba Baru mengalami kerugian sebesar jumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum dan sesudah mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkerja bekerja di Baru Toserba selama 9 (Sembilan) tahun sebagai karyawan;
- Bahwa status Terdakwa setelah kejadian ini Terdakwa sudah diberhentikan dan tidak bekerja lagi di Baru Toserba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Epiphana Herlika Binti (Alm) E. Liliek Dwi S, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan ini sehubungan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ramadhani hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa Ramadhani tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan uang di kotak amal diketahui pada hari Minggu, 23 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil uang di dalam kotak amal adalah RAMADHANI EKO PUTRO/ Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) kotak amal di toserba Baru yang diambil Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter;
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien;
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru;
- Bahwa saksi bekerja di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri sejak tahun 1980, menjabat sebagai Supervisor Swalayan dan Pemilik dari Baru Toserba adalah HARTANTO, Tempat lahir di Wonogiri, 06 Juni 1958, Pekerjaan Perdagangan, Agama. Kristen, Warganegara/ suku. Indonesia , Alamat. Jl Kartini No 4 Rt.001/Rw.007 Ds/Kel. Giripurwo, Kab Wonogiri;
- Bahwa di Baru Toserba terdapat sejumlah 300 Pegawai yang bekerja, terdapat 2 (dua) shift Pembagian jam kerja yaitu untuk Shift pertama bekerja dari pukul 09.00 s.d 16.30 WIB dan shift kedua bekerja dari pukul 13.00 s.d 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada pagi hari sebelum para pembeli datang atau karyawan lain pada masuk kerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAMADHANI EKO PUTRO uang yang berada di Kotak Amal diambil dengan cara menggunakan Alat Obeng dan kunci palsu;
- Bahwa iri ciri kotak amal yang uangnya hilang diambil Terdakwa antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER;
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN;
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru
 - Kotak Kayu Coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci;
 - Kotak Kayu Biru dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci;
- Bahwa kondisi kotak amal pada saat pencurian antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER (Kondisi engsel sudah dilepas);
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN (Kondisi engsel sudah dilepas).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru
 - Kotak Kayu Coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi masih utuh karena dibuka dengan kunci palsu);
 - Kotak Kayu Biru dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi engsel sudah dilepas);
- Bahwa ada 3 (tiga) laporan yaitu pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, dan Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menerima laporan pengurus mushola bahwa isi kotak amal telah hilang dengan kondisi ada yang gemboknya tercongkel, setelah Saksi menerima laporan tersebut lalu Saksi kooordinasi dengan supervisor lain, lalu kami membuka CCTV. akan tetapi tidak terpantau dengan adanya pencurian;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melakukan koordinasi dengan supervisor lain untuk memeriksa CCTV. Setelah kami mengecek CCTV Kembali, dengan hasil ada satu orang yang bisa dicurigai yaitu Terdakwa Ramadhani karena orang tersebut berjalan ke tempat yang tidak sesuai bagian dia bekerja. Lalu dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa Ramadhani tersebut, setelah kami panggil kami meminta klarifikasi terhadap Terdakwa Ramadhani tersebut. Pada mulanya karyawan tersebut berbeli belit, akan tetapi pada akhirnya karyawan tersebut mengakui bahwa telah mengambil uang yang berada di kotak amal dengan jumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramadhani telah mengambil uang dikotak amal sebanyak 4 kali yaitu :
 1. pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di mushola bawah dengan kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu milik toserba baru saat itu terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci duplikat/palsu yang terdakwa bawa dari rumah mengambil uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 2. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan aksinya yang kedua di Mushola Atas yang terdapat kotak amal warna abu-abu yang terbuat dari Kayu milik toserba baru, saat itu terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok kotak amal menggunakan obeng (-) min dan kemudian setelah terbuka uang yang didalam kotak amal terdakwa ramadhani ambil dengan jumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan aksinya yang ketiga kalinya di Pintu Belakang Toserba BARU yang terdapat Kotak Amal stainless dan Kaca milik Yayasan Ihyā'ulummudien, saat itu terdakwa ramadhani membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) Min dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal terdakwa ramadhani ambil dengan jumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan pencurian yang keempat di Pintu Depan Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca milik Masjid At Taqwa Nguter, saat itu terdakwa ramadhani membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian pencurian uang yang berada di kotak amal tersebut, Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri untuk diadakan proses penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa atas kejadian Yayasan yang menitipkan kotak amal ini dan Toserba Baru mengalami kerugian sebesar jumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum dan sesudah mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkerja bekerja di Baru Toserba selama 9 (Sembilan) tahun sebagai karyawan;
 - Bahwa status Terdakwa setelah kejadian ini Terdakwa sudah diberhentikan dan tidak bekerja lagi di Baru Toserba;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Dwi Suprpto Bin (Alm) Warsidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan ini sehubungan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ramadhani hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa Ramadhani tersebut;
 - Bahwa kejadian kehilangan uang di kotak amal diketahui pada hari Minggu, 23

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

- Bahwa yang telah mengambil uang di dalam kotak amal adalah RAMADHANI EKO PUTRO/ Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) kotak amal di toserba Baru yang diambil Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter;
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien;
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru;
- Bahwa saksi bekerja di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri sejak tahun 1980, menjabat sebagai Supervisor Swalayan dan Pemilik dari Baru Toserba adalah HARTANTO, Tempat lahir di Wonogiri, 06 Juni 1958, Pekerjaan Perdagangan, Agama. Kristen, Warganegara/ suku. Indonesia , Alamat. Jl Kartini No 4 Rt.001/Rw.007 Ds/Kel. Giripurwo, Kab Wonogiri;
- Bahwa di Baru Toserba terdapat sejumlah 300 Pegawai yang bekerja, terdapat 2 (dua) shift Pembagian jam kerja yaitu untuk Shift pertama bekerja dari pukul 09.00 s.d 16.30 WIB dan shift kedua bekerja dari pukul 13.00 s.d 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada pagi hari sebelum para pembeli datang atau karyawan lain pada masuk kerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAMADHANI EKO PUTRO uang yang berada di Kotak Amal diambil dengan cara menggunakan Alat Obeng dan kunci palsu;
- Bahwa iri ciri kotak amal yang uangnya hilang diambil Terdakwa antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER;
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN;
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru
 - Kotak Kayu Coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci;
 - Kotak Kayu Biru dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci;
- Bahwa kondisi kotak amal pada saat pencurian antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER (Kondisi engsel sudah dilepas);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN (Kondisi engsel sudah dilepas).
- c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru
 - Kotak Kayu Coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi masih utuh karena dibuka dengan kunci palsu);
 - Kotak Kayu Biru dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi engsel sudah dilepas);
 - Bahwa ada 3 (tiga) laporan yaitu pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, dan Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menerima laporan pengurus mushola bahwa isi kotak amal telah hilang dengan kondisi ada yang gemboknya tercongkel, setelah Saksi menerima laporan tersebut lalu Saksi kooordinasi dengan supervisor lain, lalu kami membuka CCTV. akan tetapi tidak terpantau dengan adanya pencurian;
 - Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melakukan koordinasi dengan supervisor lain untuk memeriksa CCTV. Setelah kami mengecek CCTV Kembali, dengan hasil ada satu orang yang bisa dicurigai yaitu Terdakwa Ramadhani karena orang tersebut berjalan ke tempat yang tidak sesuai bagian dia bekerja. Lalu dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa Ramadhani tersebut, setelah kami panggil kami meminta klarifikasi terhadap Terdakwa Ramadhani tersebut. Pada mulanya karyawan tersebut berbeli belit, akan tetapi pada akhirnya karyawan tersebut mengakui bahwa telah mengambil uang yang berada di kotak amal dengan jumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Ramadhani telah mengambil uang dikotak amal sebanyak 4 kali yaitu :
 1. pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di mushola bawah dengan kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu milik toserba baru saat itu terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci duplikat/palsu yang terdakwa bawa dari rumah mengambil uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 2. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan aksinya yang kedua di Mushola Atas yang terdapat kotak amal warna abu-abu yang terbuat dari Kayu milik toserba baru, saat itu terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok kotak amal menggunakan obeng (-) min dan kemudian setelah terbuka uang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam kotak amal terdakwa ramadhani ambil dengan jumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan aksinya yang ketiga kalinya di Pintu Belakang Toserba BARU yang terdapat Kotak Amal stainless dan Kaca milik Yayasan Ihya'ulumuddien, saat itu terdakwa ramadhani membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) Min dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal terdakwa ramadhani ambil dengan jumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ramadhani melakukan pencurian yang keempat di Pintu Depan Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca milik Masjid At Taqwa Nguter, saat itu terdakwa ramadhani membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian pencurian uang yang berada di kotak amal tersebut, Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri untuk diadakan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian Yayasan yang menitipkan kotak amal ini dan Toserba Baru mengalami kerugian sebesar jumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum dan sesudah mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkerja bekerja di Baru Toserba selama 9 (Sembilan) tahun sebagai karyawan;
- Bahwa status Terdakwa setelah kejadian ini Terdakwa sudah diberhentikan dan tidak bekerja lagi di Baru Toserba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Giyatno Bin Paimin, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku ketua di Yayasan Ihya'Ulumuddien yang beralamatkan Kenangan Rt 02/Rw 04, Kel./Ds. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan pemilik salah satu kotak amal tersebut ialah dari Yayasan Ihya'Ulumuddien;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama sekira 15 tahun yang lalu Saksi menitipkan kotak amal tersebut di Toserba BARU Wonogiri;
- Bahwa sebelumnya belum pernah mengalami, baru 1 kali ini mengalami kejadian pencurian;
- Bahwa untuk pengambilan isian dalam kotak amal tersebut dari pihak Yayasan Ihya'Ulumuddien melakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali;
- Bahwa benar rata-rata isian kotak amal dalam jangka 1 tahun sekali berjumlah nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan isian tersebut Saksi lakukan di momen lebaran hari Raya Idul Fitri namun untuk lebaran tahun 2023 belum sempat dilakukan pengambilan dan saksi mendapatkan kabar dari pihak Toserba BARU bahwa isi kotak amal tersebut sudah dicuri oleh karyawannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak kenal dengan pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang hilang dalam kotak amal tersebut, namun kabar dari pihak Toserba BARU untuk isian total dari 4 kotak amal tersebut sebanyak Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali foto kotak amal yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dan pemilik kotak amal tersebut ialah milik Yayasan Ihya'Ulumuddien yang beralamatkan di Kenangan Rt 02/Rw 04, Kel./Ds. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Budhi Tri Winarno Bin Daryono Hadi Kiswanto, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota di Yayasan At Taqwa Nguter yang beralamatkan Nguter Rt 01/Rw 04, Kel./Ds. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa pemilik salah satu kotak amal tersebut ialah dari Yayasan At Taqwa Nguter;
- Bahwa sudah lama sekira 6 (enam) tahun yang lalu Saksi menitipkan kotak amal tersebut di Toserba BARU Wonogiri;
- Bahwa untuk sebelumnya belum pernah mengalami, baru kali ini mengalami kejadian pencurian;
- Bahwa untuk pengambilan isian dalam kotak amal tersebut dari pihak Yayasan At Taqwa Nguter melakukan dalam jangka waktu ½ tahun sekali;
- Bahwa rata-rata isian kotak amal dalam jangka ½ tahun sekali berjumlah nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan isian tersebut Saksi lakukan di bulan pertengahan dan akhir tahun namun untuk pertengahan tahun 2023 belum sempat dilakukan pengambilan dan Saksi mendapatkan kabar dari pihak Toserba BARU bahwa isi kotak amal tersebut sudah dicuri oleh karyawannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak kenal dengan pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang hilang dalam kotak amal tersebut, namun kabar dari pihak Toserba BARU untuk isian total dari 4 kotak amal tersebut sebanyak Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali foto kotak amal yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dan pemilik kotak amal tersebut ialah milik Yayasan At Taqwa Nguter yang beralamatkan Nguter Rt 01/Rw 04, Kel./Ds. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Nurul Arifin, S.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ramadhani dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa Ramadhani tersebut;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wib di TOSERBA BARU alamat Jl. Jendral Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, kemudian Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Wonogiri di wilayah Toserba BARU yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang menjadi objek dari terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pencurian uang tunai yang berada didalam kotak amal dengan rincian sebagai berikut yaitu :
 - Uang tunai Rp. 600.000,- yang diambil dari Kotak Amal warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - Uang tunai Rp. 675.000,- yang diambil dari Kotak Amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu;
 - Uang tunai Rp. 725.000,- yang diambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca;
 - Uang tunai Rp 850.000,- yang diambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pemilik TOSERBA BARU selaku penerima kuasa sdr. SARMOKO (Pelapor) jabatan Supervisor Swalayan di TOSERBA BARU yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah : Sdr. RAMADHANI EKO PUTRO Bin SARDI dilahirkan di Jakarta, 04 Februari 1996, jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK (Tamat) , Alamat / tempat Ngebel Rt 01/Rw 07, Kel./Ds. Wuryantoro, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri. NIK 3312090402960002. Hasil interogasi langsung kepada pelaku, alat yang digunakan ialah 1 (satu) buah Obeng (-);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 14:00 Wib di wilayah Toserba BARU yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 Tim Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri mendapatkan laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang di ketahui terjadi pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 Sekira pukul 14.00 WIB di Toserba BARU yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, kemudian saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Wonogiri di wilayah Toserba BARU yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri., kemudian saksi bersama Tim Resmob Polres Wonogiri melakukan penyelidikan dan memantau Video rekaman CCTV yang berada di Toserba BARU yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, kemudian dari hasil pemutaran CCTV terdapat petunjuk dan dikuatkan dengan pengakuan dari Terdakwa. RAMADHANI EKO PUTRO Bin SARDI yaitu bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang tunai total Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal, kemudian mengamankan barang bukti dan tersangka ke Polres wonogiri, guna untuk kepetingan penyidikan;
- Bahwa keterangan dari korban dan Saksi dan juga hasil interogasi kepada Terdakwa Ramadhani, Terdakwa Ramadhani tidak sama sekali meminta ijin dan langsung mengambil atau mencuri uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ramadhani melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud ingin memiliki/menguasai barang orang lain dengan cara melawan hukum kemudian sesuai keterangan Terdakwa Ramadhani, uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap uang di kotak amal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Toserba baru karena telah melakukan pencurian uang di kotak amal bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib di TOSERBA BARU yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sendirian;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang tunai Rp. 600.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - b. Uang tunai Rp. 675.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu;
 - c. Uang tunai Rp. 725.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca;
 - d. Uang tunai Rp 850.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal warna coklat yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa buka dengan cara menggunakan kunci duplikat;
 - b. Uang tunai Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
 - c. Uang tunai Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
 - d. Uang tunai Rp 850.000, 00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya Terdakwa kalah pada saat taruhan balapan sepeda motor;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa tersebut muncul awalnya pada hari Senin Tanggal tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa bekerja di Toserba BARU tugas shift Pagi, pada waktu itu Terdakwa mengamati lingkungan sekitar keberadaan kotak amal tersebut selama 1 minggu sebelum melakukan pencurian, karena Terdakwa merasa cukup aman kemudian Terdakwa melancarkan aksi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa bekerja di Toserba BARU tugas shift Pagi, pada waktu itu karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Selanjutnya terdakwa bingung harus bagaimana karena Terdakwa melihat beberapa kotak amal yang berada di dalam Lingkungan TOSERBA BARU Wonogiri yang masing-masing terletak di Mushola Atas, Mushola Bawah, Pintu Depan dan Pintu Belakang. Saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengamati lingkungan sekitar keberadaan kotak amal tersebut selama 1 minggu sebelum melakukan pencurian, karena Terdakwa merasa cukup aman kemudian Terdakwa melancarkan aksi pencurian yang pertama pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib mengambil di mushola bawah dengan kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu saat itu Terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa bawa dari rumah dan kebetulan kunci yang Terdakwa bawa tersebut cocok dengan kotak amal yang Terdakwa curi uangnya tersebut, dan didalam uang tersebut berjumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian yang kedua di Mushola Atas yang terdapat kotak amal warna abu-abu yang terbuat dari Kayu, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok kotak amal menggunakan obeng (-) tersebut dan kemudian setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian yang ketiga kalinya di pintu belakang Toserba BARU yang terdapat Kotak Amal stainless dan Kaca, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat didalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian yang keempat di Pintu Depan Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat di dalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya Terdakwa kalah taruhan balapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap saat itu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa bekerja shift pagi di Toserba BARU Terdakwa melihat supervisor mengecek CCTV namun saat itu Terdakwa tidak menaruh kecurigaan dan bekerja seperti biasa. Selanjutnya pada saat isoma Terdakwa dipanggil oleh supervisor yang tujuannya mengklarifikasi Terdakwa soal kotak amal. Dan Terdakwa membenarkan hal itu bahwa yang mencuri uang di dalam kotak amal tersebut adalah Terdakwa sendiri berdasarkan rincian yang sudah Terdakwa jelaskan diatas. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Wonogiri guna dimintai keterangan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang didalam 4 (empat) kotak amal tersebut sebelumnya tidak seijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV;
- 4 (empat) buah Kotak Amal;
- 1 (satu) buah obeng (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 23 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, telah kehilangan uang yang berada dalam kotak amal;
- Bahwa kotak amal yang uangnya hilang tersebut berjumlah 4 (empat) buah kotak amal yang terdiri dari 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, 1 (satu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien, 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru yang kesemuanya ditiptkan di dalam toko Baru Toserba;

- Bahwa kondisi kotak amal pada saat pencurian antara lain :
 - a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER (Kondisi engsel sudah dilepas);
 - b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN (Kondisi engsel sudah dilepas).
 - c. 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru
 - Kotak Kayu Coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi masih utuh karena dibuka dengan kunci palsu);
 - Kotak Kayu Biru dengan ukuran tinggi 20 cm dengan gembok kunci (Kondisi engsel sudah dilepas);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di CCTV tidak kelihatan siapa yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut, namun ada satu orang yang bisa dicurigai yaitu Terdakwa Ramadhani karena orang tersebut berjalan ke tempat yang tidak sesuai bagian dia bekerja. Dan setelah dipanggil kami meminta klarifikasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang yang berada di kotak amal dengan jumlah total sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal yang berada di Toserba Baru, dan kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Toserba baru yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 11, Gerdu, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sendirian, dan total jumlah uang yang Terdakwa ambil di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang tunai Rp. 600.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - b. Uang tunai Rp. 675.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu;
 - c. Uang tunai Rp. 725.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca;
 - d. Uang tunai Rp 850.000,- yang terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal warna coklat yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa buka dengan cara menggunakan kunci duplikat;
 - b. Uang tunai Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
 - c. Uang tunai Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
 - d. Uang tunai Rp 850.000, 00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil kotak amal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa bekerja di Toserba BARU tugas shift Pagi, pada waktu itu Terdakwa mengamati lingkungan sekitar keberadaan kotak amal tersebut selama 1 minggu sebelum melakukan pencurian, karena Terdakwa merasa cukup aman kemudian Terdakwa melancarkan aksi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, mengambil di mushola bawah dengan kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu saat itu Terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa bawa dari rumah dan kebetulan kunci yang Terdakwa bawa tersebut cocok dengan kotak amal tersebut, dan didalam uang tersebut berjumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil di Mushola atas yang terdapat kotak amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok kotak amal menggunakan obeng (-) tersebut dan kemudian setelah terbuka uang yang terdapat di dalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mengambil di pintu belakang Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat di dalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 725.000,- (tujuh

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mengambil di Pintu Depan Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat di dalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya Terdakwa kalah pada saat taruhan balapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai karyawan di Baru Toserba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (dader) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramadhani Eko Putro Bin Sardi membenarkan identitas yang termaksud dalam surat dakwaan penuntut umum adalah dirinya, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut" atau dimiliki secara melawan hak artinya tanpa hak/ tanpa izin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Minggu, 23 Juli 2023 Pukul 14.00 Wib, di Baru Toserba Jl. Jendral Sudirman No 11 Dsn. Gerdu, Rt. 001/ Rw. 007, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, telah kehilangan uang yang berada dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa kotak amal yang uangnya hilang tersebut berjumlah 4 (empat) buah kotak amal yang terdiri dari 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien, 2 (dua) kotak amal milik Toserba Baru yang kesemuanya dititipkan di dalam toko Baru Toserba;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sarmoko, Saksi Ehipana Herlika, dan Saksi Dwi Suprpto, Saksi sebagai supervisor mendapat laporan atas

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kehilangan uang dalam kotak amal yang selanjutnya saksi memeriksa CCTV yang awalnya tidak kelihatan siapa yang mengambil kotak amal tersebut, namun pada CCTV lain diketahui dan mencurigai terhadap seseorang karyawan yaitu Terdakwa yang berada di dekat kotak amal tersebut yang mana seharusnya karyawan tersebut tidak berada disekitar wilayah kotak amal tersebut karena bukan merupakan area kerjanya atau bagiannya.. Kemudian Saksi selaku supervisor kemudian melakukan interogasi kepada karyawan yang kemudian diketahui adalah bernama Ramadhani Eko Putro/ Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kepada Saksi telah mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal yang berjumlah 4 (empat) kotak amal yaitu :

- a. 1 (satu) kotak amal milik Masjid At Taqwa Nguter, Kotak kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat stiker KOTAK AMAL YAYASAN ISLAM AT TAQWA NGUTER, dengan jumlah uang sebesar Rp.725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) kotak amal milik Yayasan Ihya'Ulumuddien Kotak Kaca dengan ukuran tinggi 80 cm dengan list warna Silver terdapat Stiker KOTAK INFAQ YAYASAN IHYA'ULUMUDDIEN, dengan jumlah uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Dan 2 (dua) buah kotak amal milik Toserba Baru, kotak kayu coklat dengan ukuran tinggi 20 cm dengan jumlah uang masing-masing sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sendirian, dan total jumlah uang yang Terdakwa ambil di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya Terdakwa kalah pada saat taruhan balapan sepeda motor, dan saat mengambil kotak amal tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa yang merupakan karyawan Baru Toserba telah mengambil uang dalam kotak amal yang ditiptkan di Baru Toserba yang berjumlah 4 (empat) kotak amal dengan nilai uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dan tidak ada ijin dari pemilik kotak amal tersebut, dengan demikian unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, oleh karena itu apabila sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui cara Terdakwa melakukan pencurian berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal warna coklat yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa buka dengan cara menggunakan kunci duplikat;
- b. Uang tunai Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
- c. Uang tunai Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);
- d. Uang tunai Rp 850.000, 00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Stainless dan Kaca tersebut Terdakwa buka dengan cara merusak menggunakan obeng (-);

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa membuka kotak amal tersebut dikarenakan Terdakwa berangkat pagi sebelum jam Toserba Baru buka atau mendahului sebelum karyawan Toserba Baru datang dan Terdakwa bisa mengetahui letak kotak amal tersebut berada dikarenakan Terdakwa juga bekerja sebagai karyawan di Toserba Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bisa membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci palsu dan membongkar pintu gembok kotak amal tersebut, dengan demikian unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis”;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui niat Terdakwa muncul untuk mengambil kotak amal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa bekerja di Toserba BARU tugas shift Pagi, pada waktu itu Terdakwa mengamati lingkungan sekitar keberadaan kotak amal tersebut selama 1 minggu sebelum melakukan pencurian, karena Terdakwa merasa cukup aman kemudian Terdakwa melancarkan aksi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, mengambil di mushola bawah dengan kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu saat itu Terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa bawa dari rumah dan kebetulan kunci yang Terdakwa bawa tersebut cocok dengan kotak amal tersebut, dan didalam uang tersebut berjumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil di Mushola atas yang terdapat kotak amal warna abu-abu yang terbuat dari kayu, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok kotak amal menggunakan obeng (-) tersebut dan kemudian setelah terbuka uang yang terdapat di dalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mengambil di pintu belakang Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat di dalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mengambil di Pintu Depan Toserba BARU yang terdapat kotak amal stainless dan kaca, saat itu Terdakwa membukanya dengan cara merusak mencongkel engsel gembok menggunakan obeng (-) tersebut dan setelah terbuka uang yang terdapat di dalam kotak amal Terdakwa ambil dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sebanyak 4 (empat) kotak amal dengan pengambilan sebanyak 4 (empat) kali ambil dalam kurun waktu tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berkali-kali mengambil uang dalam kotak amal tersebut, dengan demikian unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV, 4 (empat) buah Kotak Amal, yang berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik Toserba Baru dan milik Yayasan yang dititipkan di Toserba Baru, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sarmoko Bin (Alm) Atmo Suwito;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng (-) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANI EKO PUTRO Bin SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Joint 16 Gb yang berisikan rekaman CCTV;
- 4 (empat) buah Kotak Amal;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sarmoko Bin (Alm) Atmo Suwito;

- 1 (satu) buah obeng (-);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.